

Pemikiran Hukum Yusuf Qardhawi Tentang Sanksi Bagi Muzakki Yang Tidak Membayar Zakat

Hamdan Purnama^{1*}

¹Hukum Keluarga Islam, IAIN Syekh Nurjati Cirebon
vazaten45@gmail.com

Abstract

Zakat is the obligation of every Muslim who fulfills the conditions to give a portion of his income or wealth to those who are entitled, according to the provisions of Islamic law. In conducting this research, the authors used a normative approach, namely an approach based on the verses of the Qur'an and Hadith as well as the opinions of the scholars regarding the principles of Fiqhiyah Ma'nawiyah, namely understanding plural texts through the skills of their meanings and using the approach socio-historical through studying the background of the life of the character discussed in this case is Yusuf Qardhawi. The technology for tracking legal materials is based on literature studies. The data analysis method used in making this work is logical thinking. The search results show that Yusuf Qardhawi asked that a muzak be given a sanction for not paying zakat, so a warning must be given. When warning after warning failed, he had to be delivered into the hands of the authorities with a lawful whip so that he could do his job. The Istinbath-Muzak that Yusuf Qardhawi legally uses for the obligation to pay zakat is the use of Ijtihad Tarjih. Yusuf Qardhawi's reason for imposing sanctions on muzakki who do not pay zakat is that zakat is one of the main taxes in Islam. A philanthropist Muslim who is required by applicable law to spend Zakat from his wealth for the benefit of the people.

Keywords: *muzzaki, yusuf qardhawi's thoughts, zakat*

***Hamdan**

Tel.: +62 821-1645-7119

Email: vazaten45@gmail.com

This work is licensed under a [Creative Commons](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/)

[Attribution-Share Alike 4.0](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/)



Abstrak

Zakat adalah kewajiban setiap Muslim yang memenuhi syarat untuk memberikan sebagian dari pendapatan atau kekayaannya kepada mereka yang berhak, menurut ketentuan hukum Islam. Dalam melakukan penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan normatif, yaitu pendekatan yang didasarkan pada ayat-ayat Al-Qur'an dan Hadits serta pendapat para ulama yang berkenaan dengan prinsip-prinsip Fiqhiyah Ma'nawiyah, yaitu memahami teks majemuk melalui keterampilan maknanya dan menggunakan pendekatan sosio-historis melalui penelaahan latar belakang kehidupan tokoh yang dibahas dalam hal ini adalah Yusuf Qardhawi. Teknologi untuk melacak bahan hukum didasarkan pada studi literatur. Metode analisis data yang digunakan dalam pembuatan karya ini adalah berpikir logis. Hasil penelusuran menunjukkan bahwa Yusuf Qardhawi meminta agar diberikan sanksi kepada muzak yang tidak membayar zakat, sehingga harus diberikan peringatan. Ketika peringatan demi peringatan tidak berhasil, dia harus diserahkan ke tangan penguasa dengan cambuk yang sah agar dia dapat melakukan tugasnya. Istibath-Muzak yang sah digunakan Yusuf Qardhawi untuk kewajiban membayar zakat adalah penggunaan Ijtihad Tarjih. Alasan Yusuf Qardhawi menjatuhkan sanksi kepada muzakki yang tidak membayar zakat adalah bahwa zakat merupakan salah satu pajak utama dalam Islam. Seorang Muslim dermawan yang diwajibkan oleh hukum yang berlaku untuk membelanjakan Zakat dari hartanya untuk kepentingan orang banyak.

Kata Kunci: muzaki, pemikiran yusuf qardhawi, zakat

1. PENDAHULUAN

Karena zakat adalah salah satu rukun Islam, aturan khusus berlaku untuk itu. Ia memiliki mekanisme, jenis, tujuan dan waktu tertentu, yang semuanya dijelaskan secara rinci dalam teks-teks Islam, baik dalam Al-Qur'an, dalam hadits maupun dalam hasil ijtihad para ulama. Zakat merupakan kewajiban Islam yang memiliki dua nilai. Aspek nilai yang pertama mengacu pada nilai penyucian diri dan harta bagi orang yang membayar zakat. Hal ini didasarkan pada tujuan zakat yaitu mensucikan diri dan harta. Sisi nilai yang kedua adalah sisi nilai ibadah sosial, yaitu ibadah yang ditujukan untuk memperbaiki kondisi sosial.

Dalam amalan zakat tidak sebanding dengan jasa-jasa lain yang dibakukan dalam kitab suci dan yang penerapannya menjadi tanggung jawab setiap mukmin kepada Allah SWT. Pelaksanaan zakat tidak hanya dipertanggung jawabkan kepada Allah SWT, tetapi juga kepada pemerintah

dan masyarakat. Oleh karena itu, menunaikan zakat lebih berat daripada ibadah lainnya. Zakat juga merupakan indikator utama pembayar sebagai bentuk ketaatan pada ajaran Islam.

Di latar belakang masalah ini, penulis ingin mengkaji pemikiran Yusuf Qardhawi tentang sanksi bagi muzakki yang tidak membayar zakat. Dalam hal ini, penulis merujuk pada judul penelitian “Pemikiran Hukum Yusuf Qardhawi Tentang Sanksi Bagi Muzakki yang Tidak Membayar Zakat”.

Zakat merupakan salah satu rukun Islam yang pengenalnya dimulai pada bulan Syawal tahun ke-2 Hijriah. Zakat merupakan salah satu rukun Islam yang sering disebut bersama dengan ibadah shalat dalam Firman Allah. Secara sederhana, keterkaitan zakat dan shalat menunjukkan bahwa kedua bentuk ibadah tersebut memiliki nilai penting dalam ajaran Islam. Oleh karena itu keduanya juga dapat dilihat secara tidak langsung sebagai pilar penanaman agama dan ajaran Islam (Hafidhuddin, Didin, QARDAWI, M.Yusuf, 1973).

Zakat merupakan salah satu rukun Islam dan salah satu unsur terpenting dalam menegakkan syariat Islam. Oleh karena itu, hukum zakat adalah wajib (fardhu) bagi setiap muslim yang memenuhi syarat-syarat tertentu. Zakat termasuk dalam kategori ibadah (seperti shalat, haji dan puasa) yang diatur dan dipatenkan secara rinci dalam Al-Qur'an dan Hadits, serta amal sosial dan kemanusiaan yang dapat berkembang seiring dengan perkembangan manusia. Menurut beberapa hadits dan riwayat dari para sahabat menjelaskan keutamaan ibadah zakat setelah shalat berdasarkan beberapa hadits shahih misalnya hadits Ibnu Abbas ra, ketika Rasulullah memerintahkan SAW Mu'adz ke Yaman.

Beberapa nash yang masih ada juga menyebutkan bahwa zakat terbagi menjadi dua jenis yaitu zakat fitrah dan zakat maal. Dengan kata lain, secara fungsional zakat terbagi menjadi dua jenis, yaitu zakat fitrah dan zakat maal. Zakat Maal melekat pada harta karena harta tersebut telah dimiliki secara penuh (Haul) selama satu tahun dan memenuhi standar Nishab (tingkat minimal harta yang wajib dizakat). Al Faridy menjelaskan bahwa ada 6 jenis harta yang wajib dizakati, yaitu ternak, emas dan perak, hasil pertanian, harta

niaga, ma'din dan kekayaan laut, dan rikaz (harta terpendam). Pilar zakat menghilangkan sebagian harta nishab dengan cara menyerahkan hartanya, menjadikannya harta mustahik zakat dan mengalihkannya kepadanya atau mengalihkan harta itu kepada wakilnya; yaitu seorang imam atau orang yang bertanggung jawab untuk mengumpulkan zakat.

Berawal dari pertanyaan pokok yang telah disebutkan di atas, penulis ini mengejar tujuan yaitu Pelajari lebih lanjut tentang pemikiran hukum Yusuf Qardhawi tentang sanksi muzakki yang menolak membayar zakat dan dasar pemikiran epistemologis Yusuf Qardhawi untuk sanksi muzakki yang menolak membayar zakat.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan salah satu bentuk penelitian kepustakaan, karena jika meneliti sumber-sumber sastra maka penelitian ini bersifat kualitatif. Dalam mengumpulkan informasi tersebut, penulis menggunakan teknik dokumenter, terutama dengan meneliti berbagai literatur. Literatur yang relevan meliputi: Buku-buku, penelitian, majalah, internet dan literatur tidak terbatas pada buku, tetapi sebagai bahan dokumenter untuk menemukan berbagai teori hukum, argumen, pendapat dan menganalisis masalah. Metode analisis data yang digunakan dalam pembuatan karya ini adalah logika penalaran yang didasarkan pada prinsip-prinsip umum yang ada dan hasilnya dapat digunakan untuk memecahkan masalah tertentu, yaitu pemikiran tokoh.

Dan juga dari sumber lain atau informasi tertentu yang berasal dari pendapat staf yang ditulis di media tertentu tentang masalah tersebut dibahas misalnya Buku “Hukum Zakat” karya Yusuf Qardhawi. Diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia oleh Salman Haru, Didin Hafidhuddin dan Hasanuddin, buku terbitan Kementerian Agama berjudul “Standarisasi Amil Zakat di Indonesia”, Esai dan lain-lain.

3. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

3.1 Analisis Pendapat Hukum Yusuf Qardhawi Tentang Hukuman Bagi Muzakk Yang Menolak Membayar Zakat

Subjek zakat, salah satu rukun Islam yang disebutkan oleh Allah dalam Al-Qur'an, sering dikaitkan dengan shalat, yang merupakan rukun Islam utama terhadap shalat.

Zakat adalah kewajiban yang telah ditetapkan di mana agama mendefinisikan se jelas mungkin nisab, jumlah, batasan, syarat, waktu dan cara pembayarannya. Zakat sebagai salah satu rukun Islam yang merupakan rukun yang didirikan oleh Allah SWT. dengan tujuan yang tidak mudah. Ini adalah ajaran Islam yang memiliki dua dimensi yaitu Ilahi dan sosial. Dimensi ilahiyah (ketuhanan) digambarkan oleh zakat untuk mencerminkan keyakinan terhadap ajaran Islam yang diyakini. Sedangkan dimensi sosial lebih berorientasi pada pemberdayaan masyarakat kurang mampu baik secara ekonomi maupun sosial agar dapat meningkatkan kualitas hidupnya melalui zakat (Kementerian Agama RI, 2012).

Seorang Muslim diharapkan untuk memenuhi tugas-tugas besar dan dasar-dasar Islam yang sangat penting. Jika negara tidak melaksanakannya atau masyarakat tidak mau melakukannya, sedangkan zakat sudah pasti ibadah bagi seorang muslim sebagai jalan mendekatkan diri kepada Allah swt dan mensucikan diri dari hartanya. Jika pemerintah tidak memaksa, sedangkan dia beragama, beriman dan dalam Al-Qur'an mewajibkan dia untuk mengetahui peraturan zakat sehingga dia dapat memenuhi tugasnya dengan cara yang benar (Hafidhuddin, Didin, QARDAWI, M.Yusuf, 1973).

Mengenai pentingnya masalah zakat, Yusuf Qardhawi menegaskan bahwa zakat bukanlah pemberian anugerah, tetapi harta mereka bukanlah milik mereka untuk melakukan apa yang mereka inginkan, tetapi menyadari bahwa harta mereka adalah hak rakyat lainnya. Dan hak itu bukanlah Hadiah atau pemberian seseorang

karena kemurahan hati mereka, tetapi itu sudah menjadi hak orang-orang tersebut. Hal ini berdasarkan firman Allah SWT:

حُذِّ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا

Artinya: “Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan, dan mensucikan...”. (Q.S. At-Taubah ayat 103) (Departemen Agama RI, 2005).

Menurut Al-Qur'an, orang tidak dapat mencapai kebajikan, mereka tidak dapat disebut orang baik, mereka tidak dianggap sah di antara orang-orang saleh, dan mereka tidak dapat selangkah lebih maju dari orang beriman lainnya sebelum mereka membayar zakat. Tanpa zakat ini, seseorang tidak dapat dibedakan dari musyrik yang tidak membayar zakat dan tidak percaya pada akhirat. Tanpa zakat, seseorang tidak dapat dibedakan dengan orang munafik yang memegang tangannya dan sangat tidak suka memberi. Tanpa zakat seseorang tidak akan memperoleh rahmat Allah, yang tidak ingin diberikan-Nya kepada orang-orang yang tidak berhak menerima zakat (Hafidhuddin, Didin, QARDAWI, M.Yusuf, 1973).

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ

Artinya: “Dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat, dan ruku'lah kamu bersama orang-orang yang ruku” (Q.S. Al-Baqarah ayat 43) (Departemen Agama RI, 2005).

Beberapa kesimpulan dapat ditarik dari dua ayat di atas: Pertama, zakat adalah nama untuk jenis barang tertentu yang wajib dihibahkan oleh umat Islam dan disalurkan kepada mereka yang berhak menerima barang tersebut menurut ketentuan syariah. Kedua, zakat merupakan konsekuensi logis dari prinsip kepemilikan dalam ajaran Islam fundamental, yaitu Haqqullah (milik Allah, titipan kepada manusia) dalam konteks pemerataan kekayaan. Ketiga, zakat merupakan bentuk ibadah yang tidak hanya terkait dengan hubungan ketuhanan, tetapi juga mencakup nilai-nilai sosial dan kemanusiaan

dan sering disebut sebagai ibadah *Maliyah Ijtima'iyah* (Hafidhuddin, Didin, QARDAWI, M.Yusuf, 1973).

Beberapa teks Al-quran yang mengatur status zakat dalam Islam hampir semuanya memuat jaminan, misalnya:

- a. Zakat bukan hanya kebajikan dan perbuatan baik dalam Islam, tetapi salah satu rukun Islam. Itu juga salah satu kemuliaan Islam yang paling jelas dan salah satu dari empat bentuk ibadah dalam Islam. Orang yang menolak membayar zakat dianggap fasik, dan orang yang menolak menunaikan kewajibannya dianggap kafir.
- b. Menurut konsep Islam, zakat adalah hak orang miskin atas kekayaan orang kaya. Hak ini ditentukan oleh pemilik harta yang sebenarnya, yaitu Allah SWT. Dia meneruskannya kepada hambanya yang dia percaya dan percayai. Oleh karena itu, dalam zakat yang diberikan oleh orang kaya kepada orang miskin, tidak ada sedekah atau belas kasihan, karena kasir kantor pos tidak berniat berbuat baik ketika memberikan sejumlah uang atas permintaan pemiliknya.
- c. Zakat adalah "kewajiban yang ditentukan" yang didefinisikan se jelas mungkin oleh agama ditetapkan dalam nisab, jumlah, batasan, syarat, waktu dan cara pembayaran.
- d. Tugas ini tidak diserahkan kepada kehendak rakyat saja, tetapi pemerintah harus bertanggung jawab untuk mengumpulkan dan mendistribusikannya. Ini dilakukan dengan amil. Dan zakat sendiri merupakan pajak yang wajib dibayar dan tidak diserahkan kepada kemurahan hati siapapun. Oleh karena itu Al-Qur'an mengungkapkan "*Mengumpulkan zakat dari kekayaan mereka*" dan Sunnah mengatakan seperti ini "*dikumpulkan oleh orang kaya*".
- e. Seorang Muslim dituntut untuk melaksanakannya kewajiban besar dan fundamen Islam yang sangat penting itu. Bila negara lalai menjalankannya atau masyarakat segan melakukannya, maka bagaimanapun juga zakat bagi seorang Muslim adalah ibadah sebagai sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah serta

membersihkan diri dari kekayaan. Seandainya pemerintah tidak mewajibkan, perasaan iman dan al-Qur'an sudah mewajibkannya, karena beragama, harus mengenal ketentuan-ketentuan zakat itu supaya ia dapat melaksanakan kewajiban itu menurut cara yang benar.

- f. Kekayaan zakat tidak boleh diserahkan saja penggunaannya kepada para pihak yang berwenang, para pemuka agama, seperti dalam agama Yahudi, atau orang-orang rakus yang memburu-buru kekayaan itu tanpa hak, tetapi harus dikeluarkan sesuai dengan sasaran-sasaran pengeluaran dan orang-orang yang berhak yang sudah ditetapkan oleh ayat: Zakat itu hanyalah untuk fakir miskin, dan seterusnya, dan hadits dengan sejelas-jelasnya. Pengalaman memberi kita pelajaran bahwa yang terpenting rupanya bukanlah memungutnya tetapi adalah masalah pengeluarannya. Oleh karena hal itulah Rasulullah SAW menyatakan bahwa beliau beserta anggota-anggota keluarga beliau tidak mempunyai hak atas zakat itu, tetapi harus dipungut dari orang-orang kaya pada satu daerah kemudian dikembalikan lagi kepada mereka. Zakat adalah dari dan untuk penduduk setempat.
- g. Zakat bukanlah sekedar bantuan makanan sewaktu-waktu untuk sedikit meringankan penderitaan hidup orang-orang miskin dan selanjutnya tidak diperdulikan lagi bagaimana nasib mereka, tetapi zakat bertujuan menggulangi kemiskinan, menginginkan agar orang-orang miskin menjadi berkecukupan selama-lamanya, mencari pangkal penyebab kemiskinan itu, dan mengusahakan agar orang-orang miskin itu mampu memperbaiki sendiri kehidupan mereka. Oleh karena zakat merupakan kewajiban tetap yang pasti dan teratur sumber-sumbernya sedangkan tugasnya adalah memberikan sumber penghidupan, bukan memberikan sekedar beberapa liter beras atau beberapa rupiah.
- h. Zakat, berdasarkan sasaran-sasaran pengeluaran yang ditegaskan al-Qur'an dan dijelaskan oleh sunnah, terbukti mampu mencapai

tujuan-tujuan spiritual, moral, sosial, dan politik. Dan oleh karena itu zakat dikeluarkan untuk orang-orang *muallaf*, budak-budak, orang-orang yang berhutang, dan untuk perjuangan, dan dengan demikian lebih luas dan lebih jauh jangkauannya daripada zakat dalam agama-agama lain (Hafidhuddin, Didin, QARDAWI, M.Yusuf, 1973).

Berdasarkan fakta di atas, penulis memandang penting untuk melakukan upaya peningkatan kesadaran membayar zakat melalui muzakki. Salah satu yang bisa kita lakukan untuk membela syariat Islam di Indonesia adalah dengan memberikan sanksi kepada muzakki yang tidak membayar zakat. Penerapan sanksi tersebut sangat mungkin terjadi di Indonesia mengingat mayoritas penduduknya beragama Islam. Karena jika masalah ini dibiarkan begitu saja, masalah kemiskinan di negeri ini tentu saja tidak akan pernah selesai. Oleh karena itu, penulis Yusuf Qardhawi setuju bahwa penting untuk memberikan sanksi (muzakki) kepada mereka yang melanggar kewajiban membayar zakat. Penjatuhan sanksi tersebut didasarkan pada alasan yang sah. Jadi tidak perlu membahas kemampuannya.

Yusuf Qardhawi mengikuti jalan tengah dalam memperkenalkan fatwa agar semua lapisan masyarakat muslim dapat memahami, mengerti dan menerima fatwa beliau. Dalam hal ini, Yusuf Qardhawi selalu mengikuti keringanan dan kemudahan serta harus mengatasi kesulitan dan beban. Ijtihad yang digunakan oleh Yusuf Qardhawi menggunakan Ijtihad Tarjih. Menurut Yusuf Qardhawi, ijtihad tarjih diartikan sebagai mencoba memilih pendapat yang berbeda dari pikiran yang berbeda kemudian membentuk pendapat yang cermat berdasarkan kriteria yang telah ditentukan. Meskipun tujuan Ijtihad Tarjih adalah untuk menyeleksi dalil atau pendapat yang ada, namun hal ini sangat penting karena sering terjadi pertentangan dalil, sehingga sulit untuk mengambil keputusan hukum tanpa seleksi yang ketat. Jadi ini membutuhkan usaha yang cukup besar.

Pentingnya usaha *tarjih* dalam menyeleksi pendapat-pendapat itu adalah:

1. Agar masyarakat mendapatkan suatu kepastian hukum, sehingga mereka tidak terombang-ambing dalam pendapat yang berbeda-beda.
2. Agar hukum yang diterapkan di tengah-tengah masyarakat sesuai dengan kondisi sosio kultural dimana dan kapan masyarakat itu berada.
3. Agar pendapat yang dikuatkan betul-betul sesuai dengan jiwa syari'at Islam yang bersumber dari al-Qur'an dan sunnah (Rusli, 1999).

Dengan demikian, *ijtihad* yang diserukan Yusuf Qardhawi memberikan kemudahan dan kehati-hatian kepada orang-orang yang berkompoten untuk mencurahkan segenap kemampuan berfikir dalam menggali dan merumuskan hukum Islam berdasarkan wahyu dengan pendekatan tertentu.

Hal ini, bertujuan untuk menutup kemungkinan terjadinya *ijtihad* secara tergesa-gesa, sehingga salah dalam mengambil ketetapan hukum, berpikir seenaknya tanpa memeras segenap kemampuannya terlebih dahulu, terutama dalam meneliti dalil-dalilnya, memahami secara mendalam dan mengambil konklusi dari dalil-dalil tersebut serta membandingkannya dengan dalil-dalil lain yang secara sepintas kelihatan bertentangan.

3.2 Alasan Epistemologis Yusuf Qardhawi tentang Sanksi terhadap Muzakki karena Tidak Membayar Zakat

Zakat adalah dasar Islam. Zakat adalah salah satu rukun Islam dan wajib bukan hanya untuk Nabi tetapi untuk seluruh umat. Komitmen mereka dibangun oleh ayat-ayat Al-Qur'an yang jelas dan tegas, Nabi, disaksikan oleh semua Mutawatir, dan dengan konsensus. (*ijma'*) semua orang dari dulu sampai sekarang dari generasi ke generasi (Hafidhuddin, Didin, QARDAWI, M.Yusuf, 1973).

Untuk menggambarkan pentingnya zakat dalam Islam, kata *az-zakah* disebutkan sebanyak tujuh puluh dua kali dan tidak sedikit yang dikaitkan dengan kata *iqamu as-shalah*. Rasulullah SAW dalam berbagai sabdanya menegaskan bahwa zakat merupakan salah satu unsur terpenting keberadaannya mulai dari awal hingga sekarang. Untuk memahami bahwa zakat adalah bagian mutlak yang harus dimasukkan dalam Islam.

Membayar zakat pada dasarnya merupakan upaya untuk membantu dan memperkuat golongan lemah, merupakan realisasi iman dan ibadah yang wajib dilaksanakan. Maka dalam hal ini tangga yang dipakai untuk mencapai yang wajib itu adalah juga wajib.

Zakat itu perlu untuk membersihkan hati dari berbagai dosa dan mengikis sifat-sifat kikir oleh karena manusia cenderung untuk terperangkap dalam kekikiran. Dengan demikian manusia akan terlatih berbuat baik, melaksanakan kewajiban-kewajibannya, dan memberikan hak-hak orang yang berhak. Hal itu dijamin kepastian tercapainya oleh Allah dengan firman-Nya: *“Pungutlah olehmu zakat dari kekayaan mereka; kau sucikan dan bersihkan mereka dengannya”*.

Allah telah memberi orang-orang kaya itu berbagai macam karunia dan kekayaan yang lebih dari kebutuhan dasar. Mereka sudah merasakan dan menikmati kenikmatan hidup dan oleh karena itu pantaslah mereka menurut akal dan agama berterima kasih. Membayar zakat adalah salah satu jalan untuk berterima kasih itu, dan oleh karena itu wajib dilaksanakan (Hafidhuddin, Didin, QARDAWI, M.Yusuf, 1973).

Yusuf Qardhawi, dengan tegas menjelaskan, bahwa membayar zakat bukan sekedar karena kebaikan hati tetapi merupakan suatu bentuk pengembalian atau pembayaran pinjaman yang diamanahkan oleh Allah SWT, dan merupakan pembebasan hak yang dipercayakan kepada orang-orang kaya. Hutang kepada Allah itu dibayarkan kepada

fakir miskin yang telah didelegasikan oleh Allah SWT. Maka zakat otomatis menjadi hak milik fakir miskin (Yusuf Qardhawi, 2009).

Menurut Yusuf Qardhawi, terdapat empat asas teori wajib zakat bagi umat Islam (yang wajib mengeluarkan zakat) yaitu:

1. Teori beban umum (Taklif)

Untuk teori ini didasarkan pada kekayaan dan pembebanan berupa kewajiban badan dan harta bagi setiap hamba itu sendiri, dan ini adalah hak Tuhan dalam menguji kualitas pengabdian seorang hamba itu dihadapan-Nya (Hafidhuddin, Didin, QARDAWI, M.Yusuf, 1973).

2. Teori khilafah

Bahwa harta itu adalah milik Allah, dan manusia itu hanya diamanati, di sini manusia ditugasi untuk memproduksi, yakni hanya sebatas mengolah bahan serta mengubah susunan untuk memenuhi kebutuhannya (Hafidhuddin, Didin, QARDAWI, M.Yusuf, 1973).

3. Teori kesejahteraan dan jaminan sosial

Teori ini menjelaskan mengenai peran individu terhadap masyarakat dan begitu juga sebaliknya. Manusia sebagai makhluk individu maka dia memerlukan interaksi sosial dalam masyarakat demi kelangsungan hidupnya. Kehidupan individu dalam berbagai aspek selalu ditopang oleh peran masyarakat, hal ini dikarenakan manusia adalah makhluk sosial yang tidak dapat hidup sendiri.

4. Teori persaudaraan

Dalam Islam persaudaraan meliputi dua hal, yaitu: persaudaraan atas dasar sama-sama manusia dan persaudaraan atas dasar sama-sama aqidah, dalam persaudaraan terdapat suatu kewajiban yang harus dilakukannya yakni saling tolong-menolong antara sesama manusia. Apabila persaudaraan itu ciri hubungan antara sesama manusia, maka persaudaraan itu menghendaki adanya bukti punya tuntutan-tuntutan, di antara tuntutan-tuntutannya adalah janganlah manusia itu hidup untuk senang sendiri, tidak memperdulikan saudarannya

sesama manusia (Hafidhuddin, Didin, QARDAWI, M.Yusuf, 1973).

Mengenai hal tersebut, Yusuf Qardhawi menyerukan tentang pentingnya menjatuhkan sanksi bagi mereka (*muzakki*) yang melanggar kewajiban membayar zakat. Adapun bentuk-bentuk sanksi itu antara lain:

1. Bagi *muzakki* yang tidak membayar zakatnya, maka ia harus diberi peringatan. Jika peringatan demi peringatan itu tidak mempan, maka ia harus digiring dengan sanksi hukum melalui tangan penguasa agar ia melaksanakan kewajibannya tersebut. Apabila cara-cara itu masih belum berhasil, tugas pemerintah mengambil secara paksa harta zakat yang ia sembunyikan. Selain itu ia juga harus diberi sanksi *ta'zir* (Wardi Muslich, 2006) yang sekiranya bisa membuat *muzakki* tersebut jera dan tidak mengulangi lagi kesalahannya. Menurut Yusuf Qardhawi, *ta'zir* itu bisa berupa sanksi materi, fisik atau sanksi-sanksi hukum lainnya, tergantung jenis dan kadar pelanggaran yang dilakukan oleh *muzakki*.
2. Bagi *muzakki* yang sengaja mengingkari hukum wajibnya zakat, maka ia dianggap kafir dan sudah keluar dari Islam. karena hukum *syara'* dengan tegas dan jelas telah menyatakan bahwa hukum zakat adalah wajib. Mengingkari wajibnya zakat berarti mengingkari Allah SWT dan rasul-Nya. Oleh karena itu ia harus diperangi atau dibunuh sebagaimana orang-orang murtad yang harus diperangi dan dibunuh (yusuf Qardhawi, 2009).
3. Yusuf Qardhawi juga mengatakan bahwa kewajiban membayar zakat tidak bisa gugur dengan lewatnya waktu dan juga tidak bisa terhapus karena kematian.

Yusuf Qardhawi menjelaskan mengenai hukuman untuk orang yang tidak membayar zakat dari segi hukum, yaitu sebagai berikut:

1. Prinsip pokok zakat adalah diberikan oleh seorang muslim untuk memperoleh pahala, artinya untuk meminta pahala dari Allah SWT oleh karena ia melakukan hal itu untuk ibadah;

2. Siapa yang dikendalikan oleh nafsu dan cinta dunia, lalu tidak membayar zakat, bahkan mengambilnya secara tidak sah, baik melalui alat hukum maupun melalui alat kekuasaan negara, atau lebih dari itu lagi, maka ia diganjar dengan hukuman pembeslahan separuh kekayaannya, supaya menjadi pelajaran bagi orang-orang yang menyembunyikan hak Allah dalam kekayaannya dan menjadi contoh bagi orang lain. Yusuf Qardhawi menegaskan, hukuman itu terserah kepada penilaian pemimpin pemerintahan. Ia bisa menerapkan hukuman itu bila berpendapat bahwa masyarakat sudah terlalu jauh membangkang tidak membayar zakat;
3. Hukuman berat dalam kasus zakat ini dimaksudkan untuk menyelamatkan hak fakir miskin dan orang-orang yang berhak lainnya (Hafidhuddin, Didin, QARDAWI, M.Yusuf, 1973).

Dari penjelasan yang telah dipaparkan diatas, dapat diketahui bahwasanya perintah zakat termasuk salah satu kewajiban yang utama dalam Islam. Dikeluarkan oleh seorang muslim yang telah berkewajiban untuk mengeluarkan zakat dari harta yang dimilikinya, serta dianggap telah mencapai dari segi jumlah dan waktu untuk dikeluarkan kewajibanya, demi kesejahteraan umat sesuai dengan syariat yang berlaku.

Perhatian Islam yang besar terhadap penanggulangan problema kemiskinan dan orang-orang miskin dapat dilihat dari kenyataan bahwa Islam semenjak fajarnya baru menyinggung di kota Makkah saat umat Islam masih beberapa orang dan hidup tertekan, dikejar-kejar, belum mempunyai pemerintah dan organisasi politik sudah mempunyai kitab suci al-Qur'an yang memberikan perhatian penuh dan kontinyu pada masalah sosial penanggulangan kemiskinan tersebut. Al-Qur'an adakalanya merumuskannya dengan kata-kata "memberi makan dan mengajak memberi makan orang-orang miskin", dan adakalanya dengan rumusan "mengeluarkan sebagian rezeki yang diberikan Allah", memberikan hak orang-orang yang meminta-minta, miskin, dan terlantar dalam perjalanan", "membayar zakat", dan

rumusan-rumusan lainnya (Hafidhuddin, Didin, QARDAWI, M.Yusuf, 1973).

Dalam konteks kekinian, zakat yang merupakan kewajiban bagi orang Islam, selain berfungsi sebagai pembersih harta dan jiwa, juga merupakan sumber dana potensial dalam mewujudkan kesejahteraan, keadilan sosial guna meningkatkan taraf hidup kaum *dhuafa'* dan sebagai salah satu sumber daya bagi pembangunan umat demi suksesnya pembangunan nasional.

Kalau kita menengok sejarah Islam, memang negara ikut berperan dalam menegakkan kewajiban zakat. Pada zaman Khalifah Abu Bakar Ash-Shiddiq, seorang pemimpin negara yang terkenal akan kelemah lembutannya, bahkan langsung memutuskan memerangi suatu kaum yang membangkang untuk membayar zakat. Kalau *muzakki* sudah berani melalaikan kewajiban membayar zakat yang merupakan salah satu fundamen Islam, maka mereka akan berani melalaikan kewajiban lainnya.

KESIMPULAN DAN SARAN

Dari pembahasan di atas, penulis menarik kesimpulan bahwa Yusuf Qardhawi menegaskan bahwa mereka yang menolak untuk membayar zakat dapat dianggap kafir. Dia menganjurkan sanksi, mulai dari yang ringan hingga yang berat, untuk dijatuhkan pada individu yang tidak patuh. Pendekatan Qardhawi menggabungkan fikih dan hadits untuk memastikan bahwa hukum-hukum yang ada selaras dengan kondisi masyarakat dan prinsip-prinsip Islam. Zakat adalah kewajiban Islam yang sangat penting, dan menjatuhkan sanksi bertujuan untuk melindungi hak-hak orang yang membutuhkan dan menegakkan kesejahteraan masyarakat.

Saran Kepada para pihak yang terlibat dalam pengelolaan zakat (seperti: Pemerintah, Tokoh Agama) memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang pentingnya dan wajibnya membayar zakat, Menjelaskan tentang sanksi bagi *muzakki* yang tidak membayar zakat, Menjelaskan tentang lembaga pengelola zakat dengan maksud masyarakat /*muzakki* tidak kebingungan dalam menghitung dan mengeluarkan harta zakatnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah bin Umar. (1419 H). *Shahih Muslim*, Riyadl: Dar el Salam.
- Al-Bashary. Abil Hasan Ali bin Muhammad bin Habib al-Mawardi, (1995). *Al-Haawi al-Kabiir fi Fiqh Mazhab al-Imam asy-Syafi'i wa Huwa Syarkhu Mukhtashar al-Muzny*, Juz. III, Cet. I, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah.
- Ali. Mohammad Daud, (1988). *Sistem Ekonomi Islam: Zakat dan Wakaf*, Cet. I, Jakarta: Penerbit UI-Press.
- Al-Jazaari. Abu Bakar Jabir, (2007). *Minhajul Muslim*, Terj: Ensiklopedi Muslim, Yogyakarta: Putra Media.
- Al-Zuhayly. Wahbah, (2000). *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Terj. Bahrudin Fanani, *Zakat Kajian Berbagai Mazhab'*, Cet. I, Bandung: Remaja Rosda Karya.
- Ash-Shiddiqy. Teuku Muhammad Hasbi, (2006). *Pedoman Zakat*, Cet. X, Semarang: Pustaka Rizki Putra.
- Asy-Syafi'i. Al-Imam Taqiyuddin Abi Bakr ibn Muhammad al-Husainy al-Husni ad-Dimasqiy, (1995). *Kifayatul Akhyar fi Khalli Ghayatil Ikhtishar*, Cet. I, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah.
- Bakry. Nazar, (1994). *Problematika Fiqh Islam*, Cet. I, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Departemen Agama RI, (2005). *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Al-Jumanatul 'Ali, Bandung: Jumanatul 'Ali Art.
- Direktorat Pengembangan Zakat dan Wakaf Dirjen Bimas Islam dan Penyelenggara Haji Depag RI, (2003). *Pedoman Zakat*, Jakarta: Dirjen Bimas Islam.
- Hafidhudin. Didin, (2002). *Zakat dalam Perekonomian Modern*, Jakarta: Gema Insani.
- Hasan. M. Ali, (2003). *Zakat: Pajak Asuransi dan Lembaga Keuangan (Masail Fiqhiyah II)*, Cet. IV, Ed. Revisi, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Kementerian Agama RI, (2012). *Membangun Peradaban Zakat*, Jakarta: Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Pemberdayaan Zakat.
- Muhammad, (2002). *Zakat Profesi: Wacana Pemikiran dalam Fiqh Kontemporer*, Jakarta: Salemba Diniyah.
- Muiz Bin Nur. Abdul, dan Hidayat. Arief, (2011). *103 Kesalahan dalam Berzakat & Bersedekah*, Cet.I, Jakarta: Basmallah.
- Munawir. Ahmad Warson, (1997). *Kamus Al Munawir Arab-Indonesia Terlengkap*, Surabaya: Pustaka Progresif.
- Muslich, Ahmad Wardi. (2006). *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Sinar Grafika.

- Qardhawi, Yusuf. (1973) *Fiqhuz-Zakat*, Terj. Salman Harun dan Didin Hafidhuddin, *Hukum Zakat: Studi Komparatif mengenai Status dan Filsafat Zakat Berdasarkan Al-Qur'an dan Hadits*, Cet. II, Bogor: Litera Antar Nusa,
- Rusli, Nasrun. (1999). *Konsep Ijtihad al-Syaukani*, Jakarta: Logos.
- Sabiq, Sayyid. (1985). *Fiqh al-Sunnah*, Terj. Mahyuddin Syaf, *Fiqh Sunnah 3*, Cet. III, Bandung: Al-Ma'arif.
- Yafie, Ali. (1994) *Menggagas Fiqih Sosial*, Cet II, Bandung: Mizan.